



## PENETAPAN

Nomor 280/Pdt.P/2023/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Permohonan Penetapan Perwalian yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Panjampang Bahagia, 21 Agustus 1984, NIK 6306062903840001, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Jalan Rawati RT. 003 RW. 002 Desa Panjampang Bahagia Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor Handphone 087817852064, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Nopember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan dengan Nomor Perkara 280/Pdt.P/2023/PA.Kdg tanggal 14 Nopember 2023 telah mengajukan permohonan perwalian terhadap keponakan Pemohon yang bernama **Muhammad Afif bin H. Abd. Basir, S.Pd.I alias Abd. Basir**, tempat dan tanggal lahir Hulu Sungai Selatan, 07 Maret 2014, NIK 6306060703140001, umur 9 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir TK, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Jalan Rawati RT. 003 RW. 002 Desa Panjampang Bahagia Kecamatan

Hal. 1 dari 12 halaman Penetapan. No. 280/Pdt.P/2023/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari ibu Muhammad Afif bin H. Abd. Basir, dan sekaligus paman dari Muhammad Afif bin H. Abd. Basir, S.Pd.I alias Abd. Basir;
2. Bahwa ayah dan ibu dari Muhammad Afif bin H. Abd. Basir, S.Pd.I alias Abd. Basir telah menikah pada tanggal 14 April 2013 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 33/05/IV/2013 tertanggal 15 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan. Dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Afif bin H. Abd. Basir, S.Pd.I alias Abd. Basir, lahir tanggal, 07 Maret 2014;
3. Bahwa ayah kandung dari Muhammad Afif bin H. Abd. Basir, S.Pd.I alias Abd. Basir yang bernama H. Abd. Basir, S.Pd.I alias Abd. Basir bin H. Barsi telah meninggal dunia pada hari Kamis, 06 Juni 2013 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.11/220/SKK/KPD/PB/XI-2023 tertanggal 15 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panjampang Bahagia Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Bahwa ibu kandung dari Muhammad Afif bin H. Abd. Basir, S.Pd.I alias Abd. Basir yang bernama Ramdaniah binti Bastani telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.11/217/SKK/KPD/PB/XI-2023 tertanggal 09 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panjampang Bahagia Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
5. Bahwa keponakan Pemohon yang bernama Muhammad Afif bin H. Abd. Basir, S.Pd.I alias Abd. Basir tersebut masih berusia dibawah umur dan karenanya, Pemohon sangat memerlukan penetapan perwalian atas anak tersebut untuk keperluan melengkapi administrasi persyaratan pengajuan anak;
6. Bahwa Pemohon sangat memerlukan Penetapan Wali dari Pengadilan Agama Kandangan, guna kepentingan hukum untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk menjadi wali dari keponakan

Hal. 2 dari 12 halaman Penetapan. No. 280/Pdt.P/2023/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut dan untuk melengkapi persyaratan sebagaimana pada poin 5 (lima) tersebut;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Muhammad Afif bin H. Abd. Basir, S.Pd.I alias Abd. Basir, lahir tanggal 07 Maret 2014 dibawah perwalian Pemohon (PEMOHON);
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

## SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir secara *inversion* di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa ada perubahan atau tambahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti-bukti surat sebagai berikut:

1.

Fotokopi Kartu

Tanda Penduduk atas nama **Ahmad Tazanni** (Pemohon), dengan Nomor Induk Kependudukan 6306062903840001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan Propinsi Kalimantan Selatan tanggal 07 Juni 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal. 3 dari 12 halaman Penetapan. No. 280/Pdt.P/2023/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Fotokopi

Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 33/05/IV/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 14 April 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3.

Fotokopi

Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor AL 756.0066895 atas nama Muhammad Afif yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 27 Maret 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4.

Fotokopi Surat

Keterangan Kematian Nomor 472.11/220/SKK/KPD/PB/XI-2023 atas nama Abd. Basir yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pajampang Bahagia Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 15 Nopember 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5.

Fotokopi Surat

Keterangan Kematian Nomor 472.11/217/SKK/KPD/PB/XI-2023 atas nama Ramdaniah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pajampang Bahagia Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 09 Nopember 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6.

Fotokopi Buku

Rekening Nomor 4514-01-003597-53-8 atas nama Ramdaniah yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Simpur Kandangan tanggal 30 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah

Hal. 4 dari 12 halaman Penetapan. No. 280/Pdt.P/2023/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI 1.** Saksi tersebut mengaku sebagai kakak kandung Pemohon dan menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Ramdaniah binti Bastani sebab saksi adalah kakak kandung dari almarumah;
- Bahwa semasa hidupnya, pernah terikat perkawinan sah dengan seorang lelaki yang bernama H. Abd. Basir, S.Pd.I alias Abd. Basir bin H. Barsi;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut, H. Abd. Basir, S.Pd.I alias Abd. Basir bin H. Barsi dan Ramdaniah binti Bastani telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Afif bin H. Abd. Basir, S.Pd.I alias Abd. Basir;
- Bahwa H. Abd. Basir, S.Pd.I alias Abd. Basir bin H. Barsi telah meninggal dunia pada sekitar bulan Juni 2013. Adapun, Ramdaniah binti Bastani telah meninggal dunia pada sekitar tanggal 08 Nopember 2023;
- Bahwa sejak H. Abd. Basir, S.Pd.I alias Abd. Basir bin H. Barsi dan Ramdaniah binti Bastani meninggal dunia, anak yang bernama Muhammad Afif bin H. Abd. Basir, S.Pd.I alias Abd. Basir dijaga dan dirawat oleh Pemohon yang juga adalah paman dari anak tersebut dari pihak ibu (*in casu* Ramdaniah binti Bastani);
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, Muhammad Afif bin H. Abd. Basir, S.Pd.I alias Abd. Basir dijaga dan dirawat dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon selama ini dikenal berkelakuan baik dan dapat dipercaya, juga tidak boros;
- Bahwa permohonan perwalian ini diajukan oleh Pemohon untuk melengkapi persyaratan administrasi pengambilan uang atas nama Ramdaniah binti Bastani yang kemudian dipergunakan untuk kepentingan Muhammad Afif bin H. Abd. Basir, S.Pd.I alias Abd. Basir;

Hal. 5 dari 12 halaman Penetapan. No. 280/Pdt.P/2023/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2.** Saksi tersebut mengaku sebagai kakak kandung Pemohon dan menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Ramdaniah binti Bastani sebab saksi adalah kakak kandung dari almarumah;
- Bahwa semasa hidupnya, pernah terikat perkawinan sah dengan seorang lelaki yang bernama H. Abd. Basir, S.Pd.I alias Abd. Basir bin H. Barsi;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut, H. Abd. Basir, S.Pd.I alias Abd. Basir bin H. Barsi dan Ramdaniah binti Bastani telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Afif bin H. Abd. Basir, S.Pd.I alias Abd. Basir;
- Bahwa H. Abd. Basir, S.Pd.I alias Abd. Basir bin H. Barsi telah meninggal dunia pada sekitar bulan Juni 2013. Adapun, Ramdaniah binti Bastani telah meninggal dunia pada sekitar tanggal 08 Nopember 2023;
- Bahwa sejak H. Abd. Basir, S.Pd.I alias Abd. Basir bin H. Barsi dan Ramdaniah binti Bastani meninggal dunia, anak yang bernama Muhammad Afif bin H. Abd. Basir, S.Pd.I alias Abd. Basir dijaga dan dirawat oleh Pemohon yang juga adalah paman dari anak tersebut dari pihak ibu (*in casu* Ramdaniah binti Bastani);
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, Muhammad Afif bin H. Abd. Basir, S.Pd.I alias Abd. Basir dijaga dan dirawat dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon selama ini dikenal berkelakuan baik dan dapat dipercaya, juga tidak boros;
- Bahwa permohonan perwalian ini diajukan oleh Pemohon untuk melengkapi persyaratan administrasi pengambilan uang atas nama Ramdaniah binti Bastani yang kemudian dipergunakan untuk kepentingan Muhammad Afif bin H. Abd. Basir, S.Pd.I alias Abd. Basir;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 12 halaman Penetapan. No. 280/Pdt.P/2023/PA.Kdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan relaas panggilan kepada Pemohon, dihubungkan dengan fakta-fakta berdasarkan alat bukti di persidangan (yang penilaian terhadap terpenuhinya syarat formil dan materilnya sebagaimana di bawah ini), dimana terbukti Pemohon beragama Islam, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah penetapan perwalian anak, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah Pemohon ingin ditetapkan sebagai wali dari anak yang merupakan keponakannya yang bernama Muhammad Afif bin H. Abd. Basir, S.Pd.I alias Abd. Basir, lahir tanggal 07 Maret 2014, disebabkan anak tersebut belum memiliki kecakapan dan kewenangan melakukan bertindak, dan penetapan ini akan dipergunakan untuk mengurus persyaratan mengambil uang pada Taspen milik almarhumah Mastura binti Nurdin;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6, dan sebagai bukti surat telah dimeterai kemudian (*nazegellen*) sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (3) dan (4) dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, serta memuat keterangan yang relevan

Hal. 7 dari 12 halaman Penetapan. No. 280/Pdt.P/2023/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan berdasarkan bukti tersebut telah terbukti identitas Pemohon sebagaimana tertuang dalam identitas permohonan perkara ini, dan menunjukkan domisili Pemohon di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sehingga pengajuan perkara ini telah benar dan dapat diperiksa oleh Pengadilan Agama Kandangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah terbukti antara H. Abd. Basir, S.Pd.I alias Abd. Basir bin H. Barsi dan Ramdaniah binti Bastani, telah tercatat sebagai pasangan suami-istri yang sah, hal mana sesuai dengan keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terbukti anak yang bernama Muhammad Afif bin H. Abd. Basir, S.Pd.I alias Abd. Basir adalah anak kandung dari H. Abd. Basir, S.Pd.I alias Abd. Basir bin H. Barsi dan Ramdaniah binti Bastani;

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan berdasarkan bukti tersebut telah terbukti Abd. Basir telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 2013;

Menimbang, bahwa dari bukti P.5 yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan berdasarkan bukti tersebut telah terbukti Ramdaniah telah meninggal dunia pada tanggal 08 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan berdasarkan bukti tersebut telah terbukti jika Ramdaniah pemilik dari rekening pada Bank BRI unit Simpur Kandangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut, setelah diperiksa identitas dan hubungan saksi-saksi dengan kedua belah pihak berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum dalam kedudukan dan kualitasnya untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan 5 R.Bg. dan Ayat 2 R.Bg. dan saksi tersebut

Hal. 8 dari 12 halaman Penetapan. No. 280/Pdt.P/2023/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah disumpah menurut agamanya sehingga terpenuhi ketentuan Pasal 175 R.Bg.. Oleh karena itu, keberadaan dan kapasitas saksi-saksi Pemohon tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan materil keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Hakim menilai keterangan tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian serta sesuai dengan dalil permohonan yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta menguatkan bukti-bukti surat dari Pemohon sehingga keterangan tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.. Oleh karena itu, materil keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat dijadikan sebagai fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah paman dari pihak ibu dari seorang anak yang bernama Muhammad Afif bin H. Abd. Basir, S.Pd.I alias Abd. Basir;
- Bahwa Muhammad Afif bin H. Abd. Basir, S.Pd.I alias Abd. Basir yang lahir pada tanggal 07 Maret 2014 adalah anak kandung dari H. Abd. Basir, S.Pd.I alias Abd. Basir bin H. Barsi dan Ramdaniah binti Bastani;
- Bahwa orang tua kandung dari Muhammad Afif bin H. Abd. Basir, S.Pd. I yang masing-masing bernama H. Abd. Basir, S.Pd.I alias Abd. Basir bin H. Barsi telah meninggal dunia pada sekitar bulan 06 Juni 2013 dan Ramdaniah binti Bastani telah meninggal dunia pada sekitar tanggal 08 Nopember 2023;
- Bahwa anak bernama Muhammad Afif bin H. Abd. Basir, S.Pd.I alias Abd. Basir tersebut masih dalam kategori anak (di bawah 18 tahun) dan belum memiliki kecakapan bertindak (*Handelings Bekwaamheid*) dan kewenangan bertindak (*Recht Bevoegd*) secara hukum;
- Bahwa kepentingan diajukannya permohonan perwalian adalah Pemohon sebagai paman anak tersebut ingin mewakili secara hukum anak tersebut guna pengurusan pengambilan uang tabungan pada Bank BRI unit Simpur Kandangan atas nama Ramdaniah binti Bastani;

Hal. 9 dari 12 halaman Penetapan. No. 280/Pdt.P/2023/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon juga berkelakuan baik, dapat dipercaya dan tidak boros;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum, maka telah terbukti hasil pernikahan antara H. Abd. Basir, S.Pd.I alias Abd. Basir bin H. Barsi dan Ramdaniah binti Bastani terlah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Afif bin H. Abd. Basir, S.Pd.I alias Abd. Basir, dan anak tersebut saat ini belum memiliki kecakapan bertindak (*Handelings Bekwaamheid*) dan kewenangan bertindak (*Recht Bevoegd*) secara hukum karena belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa adanya permohonan perwalian tidak boleh bertujuan yang melanggar hukum. Adapun tujuan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* adalah sebagai syarat administrasi guna kepentingan dalam pengambilan uang tabungan pada Bank BRI unit Simpur Kandangan atas nama Ramdaniah binti Bastani, dan Pemohon akan bertindak mewakili atas nama anak tersebut yang merupakan anak karena anak tersebut belum memiliki kecakapan dan kewenangan bertindak secara hukum;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Hakim menilai tujuan permohonan perwalian Pemohon tidak bertentangan atau melanggar hukum. Selain itu juga, setiap anak yang belum cakap untuk melakukan tindakan hukum (*'adimu al-ahliyah*), mereka hanya memiliki kecakapan untuk menerima hak tertentu atau dibebani kewajiban hukum tertentu (*ahliyat al-wujub al-naqisah*). Anak yang belum cakap untuk mengurus keperluan dirinya sendiri membutuhkan keberadaan orang tua atau wali untuk mengurus keperluannya, baik diri (*walayatu al-nafs*) sekaligus juga mengurus hartanya (*walayatu al-mal*). Kondisi tersebut sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Kitab *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah*, karangan al-Syathibi, sebagai berikut:

كل من لم يكلف بمصالح نفسه فعلى غيره القيام بمصالحه

"Setiap orang yang tidak dibebani untuk menjaga kemaslahatan bagi dirinya sendiri, maka wajib menjaga kemaslahatannya";

Hal. 10 dari 12 halaman Penetapan. No. 280/Pdt.P/2023/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka untuk memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap permasalahan tersebut, maka perlu diberikan jalan keluar dan dalam hal ini pengadilan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk itu harus memberikan solusi yang berorientasi pada kemaslahatan, sebagaimana kaidah fihiyyah:

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلِيٌّ رَعِيَّتَهُ مَنْوُطًا بِالصَّلَاةِ

*"kebijakan seorang pemimpin diorientasikan pada kemaslahatan ummat"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fata hukum yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon yang memohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak bernama Muhammad Afif bin H. Abd. Basir, S.Pd.I alias Abd. Basir, lahir tanggal 07 Maret 2014, dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Muhammad Afif bin H. Abd. Basir, S.Pd.I alias Abd. Basir, lahir tanggal 07 Maret 2014 dibawah perwalian Pemohon (PEMOHON);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/HK.05/04/2018 tanggal 24 April 2018. Penetapan tersebut dibacakan pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh **Khairi Rosyadi**,

Hal. 11 dari 12 halaman Penetapan. No. 280/Pdt.P/2023/PA.Kdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal dan dibantu oleh **Dra. Hj. Halmiah.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Khairi Rosyadi, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Halmiah**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	125.000,00
- PNB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 halaman Penetapan. No. 280/Pdt.P/2023/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)